

PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



Antara
RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN
Dengan
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN



Tentang
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 019/DIR-RSE/PKS/VI/2021
Nomor : 836/FK/VI/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal 02 bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu (02-06-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Riahsyah Damanik, SpB(K)Onk** : Selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan berkedudukan di Jl. H.Misbah No. 7 Kel. Jati, Kec. Medan Maimun, Medan, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Santa Elisabeth Nomor: 111/YSE/DIR-RSE/SK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang penyelenggaraannya berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor: 445/424/DIS PM PPTSP/6/III/2019 dari Gubernur Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. dr. Leo Simanjuntak, SpOG** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor: 517/SK/R/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Menimbang:

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan Nomor: 009/DIR-RSE/PKS/I/2021 dengan Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor: 143b/R/MOU/I/2021;

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Adapun tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah:

- (1) Menetapkan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan sebagai mitra dan jejaring Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Memberikan kesempatan kepada Dosen, Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Santa Elisabeth dan peningkatan keilmuan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan penelitian oleh dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA terhadap staf dan pasien Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan
- (2) Pengabdian dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA terhadap staf dan pasien di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan
- (3) Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA:

- Menjadi mitra dan jejaring dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.
- Membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program.
- PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan hasil dari program penelitian dan pengabdian Dosen dan Mahasiswa dan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil penelitian dari PIHAK KEDUA dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait;
- PIHAK PERTAMA wajib menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA selama berkaitan dengan penelitian dan pengabdian di tempat PIHAK PERTAMA;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA:

- Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Nommensen di tempat PIHAK PERTAMA
- Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program
- PIHAK KEDUA berhak mengirimkan peserta didik untuk melakukan penelitian selama waktu tertentu yang disepakati PARA PIHAK di tempat PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan hasil kepada PIHAK PERTAMA dari program penelitian Dosen dan Mahasiswa yang telah dilaksanakan;
- PIHAK KEDUA wajib memberikan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait;
- Selama pelaksanaan penelitian dan pengabdian, Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA wajib mengikuti semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA.

Pasal 4'

TANGGUNG JAWAB HUKUM

Untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di tempat PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK agar saling berkoordinasi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **02 Juni 2021** sampai dengan tanggal **31 Mei 2023**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan dan persetujuan PARA PIHAK
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau dan atau diperbaharui kembali, jika terdapat perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB

Masing-masing pihak menunjuk seorang penanggung jawab yang akan bertugas merencanakan, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kerjasama:

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN

U.p. : Direktur
Alamat : Jl. H.Misbah No. 7 Kel. Jati Kec. Medan Maimun, Medan 20152
Telepon : (061) 4144737 Ext.775
Faksimile : (061) 4143168
Email : rsemdn@yahoo.co.id

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>RS</i>	<i>[Signature]</i>

Kontak person:

Nama : Juniar Sinaga
Telp. : 061-4144737 ext 775
Fax. : 061-4143168
Email : marketing.rssemdn@gmail.com
HP/Whatsapp : 0821-6811-5493

PIHAK KEDUA**Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan**

Up : dr. Okto P. E. Marpaung, M.Biomed
Alamat : Jl. Sutomo No. 4A Medan, 20234
Jabatan : Wakil Dekan III
Hp : 081263128274
Email : oktopemarpaung@uhn.ac.id

Pasal 7**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal dikemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran dan/ atau pelaksanaan ketentuan dari perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, dan PARA PIHAK memilih domisili hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Medan.

Pasal 8**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Kedua belah PIHAK sepakat apabila di dalam melakukan kerjasama seperti yang disebutkan pada pasal 1, PARA PIHAK mengalami ketidakmampuan yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis atau lisan mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya 2x24 jam setelah keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) seperti tersebut pada ayat (1) di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemik, bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak dan/ atau belum diatur terhadap seluruh maupun sebagian ketentuan yang termuat dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (Addendum) oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan

PIHAK KEDUA
Fakultas Kedokteran
Universitas HKBP Nommensen Medan



dr. Riahsyah Damanik, SpB(K)Onk
Direktur



Dr. dr. Leo Simanjuntak, SpOG
Dekan

Diketahui/ disetujui oleh,

PIHAK PERTAMA
Yayasan Santa Elisabeth

PIHAK KEDUA
Universitas HKBP Nommensen Medan

(Sr. Wilfrida Simbolon FSE)
Ketua

(Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.)
Rektor

Pihak Pertama	Pihak Kedua